

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT
UNTUK PENDIDIKAN KADER ULAMA (PKU)
DI BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN SUKABUMI
MENURUT PERSPEKTIF ULAMA
(KLASIK DAN KONTEMPORER)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DENI ABDUROHMAN

00380157

PEMBIMBING

- 1. DRS. SUPRIATNA, M.Si**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag**

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Drs. Supriatna, M. Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Deni Abdurohman

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Deni Abdurohman
N.I.M : 00380157
Judul : "PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK PENDIDIKAN
KADER ULAMA (PKU) DI BADAN AMIL ZAKAT
KABUPATEN SUKABUMI MENURUT PERSPEKTIF
ULAMA (KLASIK DAN KONTEMPORER)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Jumadil Awal 1426 H
16 Juni 2005 M

Pembimbing I


Drs. Supriatna, M. Si.
NIP. 150204357

Yasin Baidi, S.Ag., M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Deni Abdurohman

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Deni Abdurohman
N.I.M : 00380157
Judul : "PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK PENDIDIKAN
KADER ULAMA (PKU) DI BADAN AMIL ZAKAT
KABUPATEN SUKABUMI MENURUT PERSPEKTIF
ULAMA (KLASIK DAN KONTEMPORER)"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Jumadil Awal 1426 H
16 Juni 2005 M

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag., M. Ag
NIP: 150286404

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT
UNTUK PENDIDIKAN KADER ULAMA (PKU)
DI BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN SUKABUMI
MENURUT PERSPEKTIF ULAMA (KLASIK DAN KONTEMPORER)**

Yang disusun oleh :

DENI ABDUROHMAN

NIM : 00380157


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2005 M / 13 Jumadil as-Sani 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Jumadil as-Sani 1426 H
26 Juli 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah:


Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 228 207


Sekretaris Sidang


Ahmad Bahiej, SH., M. Hum.
NIP. 150 300 639


Pembimbing I


Drs. Supriatna, M. Si.
NIP. 150 204 357


Pembimbing II


Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag.
NIP. 150 286 404

Penguji I


Drs. Supriatna, M. Si.
NIP. 150 204 357

Penguji II


Drs. H. Kansil, MA.
NIP. 150 282 520

HALAMAN PERSEMBAHAN



Kupersembahkan Karyaku ini kepada :
Bapak dan Ibu Tercinta:
Bpk. A. Syarifuddin dan Ibu Imas Hamidah
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**Kesulitan apapun akan mudah diatasi
bila dihadapi, bukan dihindari**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka

ل	lam	l	'ei
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta' marbutah

Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	ā
		ditulis	yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	Qaulun

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji bagi Allah swt atas segala rahwat dan hidayah-Nya sehingga penelitian dalam skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Rasulullah Saw. beserta keluarganya, para sahabat serta pengikutnya yang menjadi suri tauladan hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak bantuan, dorongan dan pengarahan dari banyak pihak, karena itu penyaji mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu secara khusus penyaji mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, MA, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan dorongan selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Yasin Baidi S.Ag, M.Ag. Selaku pembimbing II, atas bimbingannya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Muyassaratus Sholihah, S.Ag, S.H., M.H. Selaku Penasehat Akademik.
5. Segenap staf pengajar dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Bapak H. Acep Supyani selaku Ketua Umum BAZ Kabupaten Sukabumi beserta staf-stafnya terima kasih atas segala bantuannya dalam kelancaran penelitian kami.
7. Bapak H. A. Badrudjaman, selaku direktur Pendidikan Kader Ulama yang banyak membantu baik moril maupun materil dan meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya dalam mengatur program PKU.
8. Bapak dan Ibu tercinta : A. Syaripudin dan Imas Hamidah yang telah memberikan dorongan, baik moril maupun materil yang tak terhingga. Semoga amal baik mereka semua mendapatkan pahala setimpal dari Allah SWT. Amin

Akhirnya, meskipun penyusun telah berusaha secara maksimal untuk menghasilkan sebuah karya yang berkualitas, namun masih banyak sekali kekurangan yang berada di luar jangkauan penyusun untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif akan selalu penyusun harapkan dari semua pihak. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua ke jalan yang lurus yang diridai-Nya.

Yogyakarta, 05 Mei 2005 M
Rabi'u al-Awal 1426 H


Penyusun

(Deni Abdurohman)
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun sangat disayangkan perhatian pemerintah terhadap pendidikan ini sangat kecil. Bahkan ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa pemerintah “menganaktirikan pendidikan”. Hal ini terbukti dengan sangat kecilnya anggaran untuk pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, sekarang ini pemerintah berupaya mencari cara agar kekurangan anggaran pendidikan dapat ditutupi. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi kecilnya anggaran pendidikan ini adalah melalui mekanisme zakat. Karena melalui mekanisme zakat ini merupakan salah satu cara yang paling gampang dan relatif mudah diterapkan. Apalagi sejak tahun 1999 zakat sudah memiliki kedudukan yang kuat secara hukum dengan ditetapkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Pemanfaatan zakat sangat tergantung pada pengelolaannya. Pendayagunaan zakat yang pengelolaannya baik dan profesional akan memenuhi fungsinya sebagai lembaga ibadah sekaligus pula sebagai sarana untuk menanggulangi berbagai permasalahan sosial. Untuk lebih terorganismya pengelolaan zakat haruslah dilakukan oleh suatu badan yang mempunyai legalitas dan wewenang untuk menangani, mengelola, mengatur, menata, mengorganisir dan meningkatkan daya guna zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Salah satu BAZ yang pengelolaannya sudah baik dan profesional adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Sukabumi.

Salah satu program pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Sukabumi adalah memberikan dana (bea santri) kepada para santri salafi dalam suatu program yang disebut dengan Pendidikan Kader Ulama (PKU). Program PKU ini sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap apa dan bagaimana program PKU itu, apakah program PKU itu menyimpang dari ajaran Islam khususnya mengenai sasaran zakat sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah (9) ayat 60.

Pendekatan yang digunakan dalam meneliti program PKU ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu cara mendekati masalah yang terjadi di lapangan secara empiris, apakah masalah-masalah tersebut sudah benar atau tidak berdasarkan pada norma hukum Islam yang berupa nass atau qaidah.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa program PKU yang dijalankan oleh BAZ Kabupaten Sukabumi ini tidak menyimpang dari norma hukum Islam, khususnya dalam ayat sasaran zakat. Karena para peserta (santri) yang ikut dalam program tersebut dikategorikan sebagai sabilillah. Landasan dari BAZ Kabupaten melaksanakan program PKU itu adalah fatwa MUI yang menyatakan bahwa boleh memberikan zakat kepada para pelajar yang sedang menuntut ilmu, yang berdasarkan pada pendapat beberapa ulama, fuqaha dan mufassir yang memperluas arti sabilillah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT.....	19
A. Pengertian dan Macam-macam Zakat.....	19

1. Pengertian Zakat	19
2. Macam-macam Zakat	22
B. Objek Zakat	23
1. Zakat Fitrah dan Zakat Māl	23
2. Jenis Harta yang Wajib Dizakati	25
C. Alokasi Distribusi Zakat	31
1. Mustahiq Zakat.	31
2. Zakat Fitrah dan Zakat Māl	39
3. Alokasi Zakat kepada Selain Delapan <i>Aṣṇāf</i> ,.....	40
D. Manfaat dan Hikmah Zakat	41

BAB III PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZ KABUPATEN SUKABUMI

.....	44
A. Deskripsi Singkat BAZ Kabupaten Sukabumi.....	44
1. Sejarah Berdirinya	44
2. Pola Operasional	45
B. Objek dan Alokasi Zakat yang Dikelola Oleh BAZ Kabupaten Sukabumi.....	50
C. Pendayagunaan Zakat Untuk Kegiatan PKU	54
1. Pendayagunaan Zakat Secara Umum.....	54
2. Pendayagunaan Zakat Untuk Kegiatan PKU	56

BAB I V	PANDANGAN ULAMA TERHADAP PENDAYAGUNAAN	
	ZAKAT UNTUK PKU DI BAZ KABUPATEN SUKABUMI..	64
	A. Pengelolaan Dana ZIS	64
	B. Penggunaan ZIS Untuk PKU.....	68
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran-Saran	85
DAFTAR PUSTAKA		86
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
TERJEMAHAN		I
BIOGRAFI ULAMA		IV
SURAT IJIN PENELITIAN.....		VI
PEDOMAN WAWANCARA.....		VII
CURRICULUM VITAE.....		VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Tabel Zakat	27
Tabel II	: Pembagian Persentase Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Fitrah Tahun 1425 H/2004 M di Kabupaten Sukabumi	52
Tabel III	: Pembagian Persentase Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Mal Tahun 1425 H/2004 M di Kabupaten Sukabumi	53
Tabel IV	: Pembagian Persentase Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Fitrah Dinas Instansi dan Zakat mal Tahun 1425 H/2004 M di Kabupaten Sukabumi.....	53
Tabel V	: Zakat Mal Calon Jemaah Haji Tahun 1425 H/2004 M.....	53



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia, pemerintah tidak merupakan suatu sistem yang lepas dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan.

Masalah pendidikan yang tidak pernah dianggap isu kuat telah mempengaruhi banyak hal di antaranya menyangkut anggaran. Selama pendidikan tidak menjadi isu kuat seperti halnya bidang ekonomi dan politik, anggaran pendidikan yang seharusnya membebaskan, justru menindas penduduk yang tidak mampu. Khususnya pada saat ini, banyak sekali anak-anak yang tidak sekolah ataupun yang putus sekolah karena orang tua mereka tidak memiliki biaya

Namun sangat disayangkan perhatian pemerintah terhadap pendidikan ini sangat kecil. Bahkan ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa pemerintah “menganaktirikan” pendidikan. Hal ini terbukti dengan sangat kecilnya anggaran untuk pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Krisis pendidikan yang terjadi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan dana pendidikan, bukan gejala yang terjadi di Indonesia saja, tetapi juga terjadi di semua negara yang sedang berkembang, yang pada

suatu waktu disebut Dunia Ketiga. Tetapi dibandingkan dengan negara-negara, yang pada suatu saat sama-sama menghadapi krisis pendidikan, Indonesia pada saat ini termasuk negara yang kondisi pendidikannya sangat parah, kalau tidak dapat dikatakan paling parah.¹

Oleh karena itu, sekarang ini pemerintah berupaya mencari cara agar kekurangan anggaran pendidikan dapat ditutupi. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi kecilnya anggaran pendidikan ini adalah melalui mekanisme zakat. Karena melalui mekanisme zakat ini merupakan salah satu cara yang paling gampang dan relatif mudah diterapkan. Apalagi sejak tahun 1999 zakat sudah memiliki kedudukan yang kuat secara hukum dengan ditetapkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Dilihat dari perspektif Islam, zakat merupakan wujud *charity* (pemberian secara ikhlas) sebagai tanda ketaatan menjalankan perintah Allah SWT. untuk membersihkan harta mengingat pada sebagian harta itu terdapat hak orang lain. Sedangkan dari perspektif ekonomi, zakat memiliki dimensi pemberdayaan bagi masyarakat yang lemah secara ekonomi. Dengan demikian, zakat juga dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan ekonomi untuk menghilangkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin.²

Suatu hal yang tak dapat dipungkiri, bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar beragama Islam. Sejalan dengan itu, ada pranata sosial dalam

¹ Winarno Surakhmad, "Reformasi Pendidikan Solusi atau Ilusi?", *Kedaulatan Rakyat*, (Selasa, 1 Juni 2004), hlm. 8.

² Irham, "Ekonomi Zakat", *Kedaulatan Rakyat* (Jum'at, 15 April 2005), hlm. 10.

Islam yang sangat potensial. Selain mengandung aspek ibadah juga mengandung aspek pembinaan kesejahteraan masyarakat. Pranata tersebut adalah lembaga zakat.

Pemanfaatan zakat sangat tergantung pada pengelolaannya. Pendayagunaan zakat yang pengelolaannya baik dan profesional akan memenuhi fungsinya sebagai lembaga ibadah sekaligus pula sebagai sarana untuk menanggulangi berbagai permasalahan sosial. Akan tetapi peranan zakat yang sangat potensial itu, di tengah kehidupan masyarakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam terasa masih kecil terutama di bidang sosio-ekonomi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah belum berdayagunanya sistem pengelolaan zakat.

Dalam pasal 5 UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.³

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain :

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.

³ Pasal 5 UU. No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*.
3. Untuk mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
4. Untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.⁴

Oleh karena itu, walaupun Negara Republik Indonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah negara kita dan pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia memberi kemungkinan kepada pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat dan pendayagunaannya. Memang untuk mengatur masalah zakat yang banyak mengandung dimensi kemasyarakatan ini, diperlukan campur tangan pemerintah. Naş Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 telah memberikan legalitas dan wewenang kepada pemerintah untuk menangani, mengelola, mengatur, menata, mengorganisir dan meningkatkan daya guna zakat ini. Tentu dengan memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan umat Islam sebagai mayoritas bangsa.⁵

Dengan demikian, keberadaan badan atau wadah yang mengelola zakat, baik BAZ (Badan Amil Zakat) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) sangatlah penting. Karena dengan adanya BAZ atau LAZ ini, diharapkan pengelolaan

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 126.

⁵ K. N. Sofyan Hasan, *Pengantar Zakat dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), hlm. 10-11.

zakat dapat dilakukan dengan baik dan profesional serta pendistribusian zakat dapat disalurkan dengan baik dan tepat kepada para *mustahiq* zakat.

Di Kabupaten Sukabumi terdapat salah satu BAZ yang pengelolaannya sudah baik dan profesional. BAZ ini berlokasi di gedung Islamic Centre Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Zakat yang dikumpulkan oleh BAZ ini dihimpun dari zakat fitrah, zakat māl, infak, dan sadaqah. Semua program kerja yang dilakukan oleh BAZ ini menggunakan dana dari pengumpulan zakat fitrah, zakat māl, infak, dan sadaqah tersebut. Salah satu program yang dilakukan oleh BAZ ini adalah program Pendidikan Kader Ulama (PKU), yang pada tahun 2004 ini merupakan tahun ke-5.

Program Pendidikan Kader Ulama yang dijalankan oleh BAZ ini, diberikan kepada orang-orang yang telah dipilih oleh BAZ yang sebelumnya telah mengikuti seleksi. Setiap orang yang mendapatkan bantuan dana pendidikan dari BAZ ini adalah para santri salafi yang mesantren di Sukabumi maupun di luar Sukabumi. Oleh karena itu, program PKU ini sering disebut sebagai program bea santri.⁶ Dana yang diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan bantuan pendidikan ini digunakan untuk pembayaran SPP, buku-buku dan lain-lain.

Bagi penyusun, program PKU yang dijalankan oleh BAZ ini menarik untuk diteliti. Karena program PKU ini masih memunculkan beberapa permasalahan diantaranya: Bagaimanakah sistem pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Sukabumi ini, terutama dalam program

⁶ Wawancara dengan Bpk. Acep Supiyani (Ketua Umum BAZ Kabupaten Sukabumi), 25 Maret 2004.

PKU?; Bagaimana pula mekanisme pendayagunaan zakat untuk PKU ini?; Apa dasar hukum atau dasar pemikirannya?; Masuk kriteria apakah orang-orang yang mendapatkan bantuan dana pendidikan ini?

Oleh karena itu, penyusun akan mengadakan penelitian mengenai program PKU tersebut, dengan judul *Pendayagunaan Zakat Untuk Pendidikan Kader Ulama (PKU) di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sukabumi Menurut Perspektif Ulama (Klasik dan Kontemporer)*.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari dasar pemikiran yang dimaksudkan dalam latar belakang masalah di atas, maka muncul permasalahan pokok sebagai berikut: Bagaimana perspektif ulama (klasik dan kontemporer) mengenai pendayagunaan zakat untuk PKU?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat untuk PKU serta dasar hukumnya.
- b. Untuk menjelaskan bagaimanakah perspektif ulama (klasik dan kontemporer) mengenai hal tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pemahaman tentang pendayagunaan zakat untuk PKU pada BAZ Kabupaten Sukabumi serta perspektif hukum Islam mengenai hal tersebut.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan pustaka Islam pada khususnya, terutama dalam bidang hukum Islam yang berkaitan langsung dengan pendayagunaan zakat.

D. Telaah Pustaka

Berangkat dari berbagai penelaahan pustaka yang telah penyusun lakukan, permasalahan pendayagunaan zakat sudah ada beberapa yang membahasnya. Namun demikian, mengenai pendayagunaan zakat untuk pendidikan terutama untuk PKU sejauh penelusuran penyusun belum diangkat pada dataran penelitian. Beberapa skripsi yang membahas tentang pendayagunaan zakat tersebut di antaranya adalah :

Skripsi karya Mu'inan yang berjudul : *Pendayagunaan Harta Zakat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas Sistem Operasional Rumah Zakat DSUQ DIY)*. Dalam skripsi tersebut dijelaskan sistem pengelolaan dan distribusi harta zakat oleh RZI-DSUQ yang diarahkan kepada sasaran yang lebih luas secara tepat guna, efektif dan efisien dengan pendayagunaan harta zakat serbaguna dan produktif. Harta zakat yang sudah terkumpul tidak

dibagikan semua, tetapi yang sebagian diinvestasikan dalam proyek yang produktif yang nantinya keuntungan dari proyek tersebut dibagikan kepada golongan ekonomi lemah dalam bentuk modal atau dana zakat.⁷ Sedangkan dalam skripsi penyusun akan membahas tentang pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Sukabumi dalam bentuk program Pendidikan Kader Ulama (PKU).

Kedua adalah skripsi karya M. Rosid Kusnan yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pendayagunaan Zakat Mal dalam Bentuk Unit Usaha Bersama Al-Hikmah oleh BAZ Dukuh Gading Tulung Belang Wetan Klaten 1417-1421 H/1997-2001 M.* Dalam skripsi tersebut dijelaskan salah satu pendistribusian harta zakat mal yang dilakukan oleh BAZ Dukuh Tulung Agung ini adalah unit usaha bersama Al-Hikmah. Unit usaha ini berupa penyediaan meubel mentah dan dijual pada mereka yang membutuhkan serta usaha pengerjaan tahap akhir meubel (*finishing*) dengan platur dan dijual sebagai meubel siap pakai. Hasil dari kegiatan ini digunakan untuk kepentingan *mustahiq* (fakir miskin dan garim) yaitu berupa tunjangan fakir miskin dan orang tua yang sudah renta, bantuan orang sakit dan meninggal, beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu. Selain itu, digunakan untuk bantuan pembangunan secara fisik bagi umum atas nama *mustahiq*.⁸

⁷ Mu'inan, *Pendayagunaan Harta Zakat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas Sistem Operasional Rumah Zakat DSUQ DIY)*, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

⁸ M. Rosid Kusnan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pendayagunaan Zakat Mal dalam Bentuk Unit Usaha Bersama Al-Hikmah oleh BAZ Dukuh Gading Tulung Belang Wetan Klaten 1417-1421 H/1997-2001 M.*, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

Sedangkan dalam skripsi penyusun akan membahas tentang pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Sukabumi dalam bentuk program Pendidikan Kader Ulama (PKU).

Selanjutnya skripsi karya Tuti Alawiyah yang berjudul *Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam*. Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan pemanfaatan zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama bagi golongan fakir miskin, yang menjadi sasaran utama dalam pendayagunaan zakat.⁹ Sedangkan dalam skripsi penyusun akan membahas tentang pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Sukabumi dalam bentuk program Pendidikan Kader Ulama (PKU).

Selanjutnya adalah skripsi karya Jati Pramono Abdul Qadir yang berjudul *Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Mal oleh BAZIM di Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar*. Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang salah satunya berbentuk beasiswa bagi para penuntut ilmu dan peminjaman modal usaha.¹⁰ Sedangkan dalam skripsi penyusun akan membahas tentang pendayagunaan zakat yang

⁹ Tuti Alawiyah, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

¹⁰ Jati Pramono Abdul Qadir, *Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Mal oleh BAZIM di Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar*, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

dilakukan oleh BAZ Kabupaten Sukabumi dalam bentuk program Pendidikan Kader Ulama (PKU).

Selanjutnya skripsi karya Muh. Waluyo Hadi yang berjudul *Sistem Pengelolaan Zakat "YAUMY" (Yayasan Amal dan Usaha Muslim Yogyakarta) sebagai upaya pengentasan kemiskinan*. Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang pendayagunaan harta zakat oleh YAUMY yang bersifat zakat produktif, dalam bentuk pinjaman modal usaha bagi kaum yang lemah.¹¹ Sedangkan dalam skripsi penyusun akan membahas tentang pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Sukabumi dalam bentuk program Pendidikan Kader Ulama (PKU).

Jelas bahwa belum ada satupun yang mengangkat topik tentang pendayagunaan zakat untuk PKU. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk menjadikannya sebagai objek penelitian skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik

Disadari bahwa pendidikan sangat penting. Melalui pendidikan inilah yang nantinya akan tercipta generasi-generasi penerus bangsa dan negara Indonesia. Namun demikian, karena berbagai alasan yang salah satunya adalah karena tidak memiliki biaya, ditambah dengan sedikitnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pendidikan, sehingga banyak sekali masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan. Untuk itulah sekarang ini

¹¹ Muh. Waluyo Hadi, *Sistem Pengelolaan Zakat "YAUMY" (Yayasan Amal dan Usaha Muslim Yogyakarta) sebagai upaya pengentasan kemiskinan*, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

pemerintah berusaha mendapatkan tambahan dana untuk pendidikan yang salah satunya adalah melalui mekanisme zakat.

Islam, apabila dibandingkan dengan agama-agama lain di dunia ini, merupakan agama yang mempunyai perangkat paling lengkap untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang dilandasi oleh keadilan dan pemerataan hasil pembangunan itu sendiri. Salah satu perangkat tersebut adalah sistem pengelolaan zakat.

Pendayagunaan adalah kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat atau mengusahakan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.¹² Arah dan kebijaksanaan serta implementasi pendayagunaan harta zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau BAZ dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serbaguna dan produktif, sesuai dengan syari'at Islam dan tujuan sosial ekonomis dari zakat itu sendiri.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu Badan Amil Zakat yang pengelolannya sudah cukup baik dan profesional. Dana yang dikumpulkan oleh BAZ ini meliputi zakat mal, zakat fitrah, infak dan sadaqah. Pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Sukabumi pada setiap tahunnya tidaklah sama. Dana zakat yang terkumpul dari zakat fitrah lebih banyak didayagunakan yang sifatnya konsumtif, sedangkan dana zakat dari zakat mal didayagunakan untuk kegiatan yang

¹² Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 189.

bersifat produktif, yang salah satunya adalah untuk kegiatan program Pendidikan Kader Ulama (PKU).

Mengenai pengelolaan dan pendayagunaan harta zakat ini, ada beberapa ayat al-Qur'an dan al-Hadīṣ yang dapat dijadikan kerangka berfikir dalam masalah ini, di antaranya:

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب

والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم¹³

وفي اموالهم حق للسائل والمحروم¹⁴

ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم

فان هم اطاعوا لذلك فاياك وكرائم اموالهم وانتق دعوة المظلوم فانها ليس

بينها وبين الله حجاب¹⁵

Secara garis besar, baik ulama klasik, yaitu ulama mazhab empat (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali) maupun ulama kontemporer, yaitu ulama-ulama selain ulama mazhab empat berpendapat bahwa pendayagunaan zakat tidak harus dibagikan secara merata kepada delapan kelompok yang berhak menerima zakat.¹⁶ Alasannya adalah karena pengkhususan hanya kepada delapan kelompok tidak berarti bahwa zakat harus dibagi kepada

¹³ At-Taubah (9): 60.

¹⁴ Az-Zāriyāt (51): 19.

¹⁵ Abu Abdillāh Muḥammad bin Yazid al-Qazwini Ibn. Mājah, *Sunan Ibn. Mājah* (Kairo: Isa Bāb al-Halabi wa Syirkah, t.t., I, hadīṣ nomor 1783, hlm. 568, "Kitab az-Zakāh", Bab Faraḍa az-Zakāh, hadīṣ dari Ibn. Abbas.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Bahrudin Fananny (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 278-280.

mereka secara merata, sama dan menyeluruh. Akan tetapi hal ini adalah persoalan masalah yang senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat. Hal ini sesuai dengan qa'idah:

الحكم يتبع المصلحة الراجحة¹⁷

Oleh karena itu, sistem pendayagunaan dengan metode skala prioritas inilah merupakan tawaran yang sesuai dengan perkembangan sosial politik dan sosial ekonomi pada saat ini.

Pendayagunaan zakat pada dasarnya mempunyai dua fungsi utama, yaitu:

1. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam keadaan fitrah.
2. Zakat juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial untuk mengurangi kemiskinan. Pemanfaatan zakat mempunyai arti yang penting, yaitu sebagai satu upaya untuk mencapai keadilan sosial.

Yang senantiasa menjadi masalah adalah bagaimana agar kedua fungsi zakat itu dapat berjalan dengan baik. Artinya, zakat yang dikeluarkan oleh para *muzakki* itu dapat berfungsi sebagai ibadah baginya dan sekaligus dapat juga digunakan sebagai dana sosial yang dimanfaatkan untuk kepentingan mengatasi berbagai masalah kemasyarakatan.¹⁸

¹⁷ Asmuni Abdurrahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 71.

¹⁸ Moh. Daud Ali, *sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 61-62.

Oleh karena itu, keberadaan pengelolaan harta zakat (dalam hal ini pemerintah atau Badan Amil Zakat) adalah untuk mengurangi penyimpangan dalam pembagian pendapatan sekaligus merupakan satu instrumen untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran yang ada pada masyarakat lemah. Hal ini akan terealisasi apabila pelaksanaan pengelolaan dan pendayagunaan harta zakat sesuai dengan pesan dan tata aturan syari'at serta tujuan sosial ekonomi Islam yaitu memperkecil jurang kemiskinan dan pengangguran.

Allah SWT. mewajibkan zakat tidak hanya sekedar untuk mensucikan diri si wajib zakat atau sekedar untuk menyebarkan rasa belas kasih kepada sesama manusia. Akan tetapi dengan tujuan untuk membangun suatu masyarakat Islam yang hidup secara gotong royong dan sejahtera. Apabila kita perhatikan nass-nass al-Qur'an yang berhubungan dengan soal zakat serta hukum-hukum yang diistinbatkan oleh para fuqaha, tegaslah bahwa tujuan syari'at Islam dalam menetapkan aturan zakat ini adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dengan dapat dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan umat setiap masa.¹⁹

Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyari'atkan oleh ajaran Islam. Melalui syari'at zakat kehidupan orang-orang fakir miskin, orang-orang menderita lainnya akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT. untuk senantiasa

¹⁹ Hasby ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat* (Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1976), hlm. 12.

melakukan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Seperti firman Allah SWT.:

وتعاونوا على البر والتقوى²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilaksanakan di Badan Amil Zakat Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini dapat memberikan data-data yang lebih konkret, sehingga memberikan penjelasan terhadap masalah yang dibahas.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *preskriptif*, yaitu penelitian dengan tujuan untuk memberikan penilaian terhadap persoalan penelitian. Penilaian dilakukan dari sudut pandang hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif*, yaitu cara mendekati masalah yang terjadi di lapangan secara empiris, apakah masalah-masalah tersebut sudah benar atau tidak berdasarkan pada norma hukum Islam yang berupa nass atau qaidah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

²⁰ Al-Māidah (5): 2.

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.²¹ Untuk mendapatkan data yang konkret mengenai BAZ Kabupaten Sukabumi dan program PKU ini, maka penyusun mewawancarai para pengurus BAZ dan team pelaksana PKU.

b. Studi Dokumenter

Studi dokumenter adalah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.²² Adapun dokumen yang diteliti penyusun adalah dokumen BAZ Kabupaten Sukabumi dan dokumen PKU, ditambah dengan buku-buku, artikel, jurnal, dan yang lainnya yang relevan dengan permasalahan yang penyusun teliti.

5. Analisis Data

Analisis data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan prosedur penalaran deduktif, yaitu analisis data yang berpangkal pada norma hukum untuk menilai pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk PKU, sehingga dapat diambil kesimpulan apakah pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk PKU itu sesuai dengan norma hukum Islam atau tidak.

²¹ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, cet. ke-1 (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

²² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. ke-8 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), 133.

G. Sistematika Pembahasan

Secara global skripsi ini terdiri dari lima bab pembahasan yang saling terkait antara satu variabel dengan variabel lainnya guna memberikan gambaran secara sistematis dan mendalam.

Bab pertama merupakan gambaran masalah secara umum, yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Agar mempermudah memahami tentang pengelolaan dan pendayagunaan zakat, maka dalam bab kedua dibahas mengenai tinjauan umum tentang zakat, yang meliputi pengertian dan macam-macam zakat, objek zakat, alokasi distribusi zakat serta manfaat dan hikmah zakat. Nilai penting dari pembahasan ini adalah sebagai kerangka dasar pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang dijadikan sebagai alat analisis pada pembahasan penelitian ini.

Bab ketiga berisi tentang pemaparan fakta-fakta yang ada di lapangan, yaitu BAZ Kabupaten Sukabumi, yang meliputi: deskripsi BAZ Kabupaten Sukabumi, objek dan alokasi zakat yang dikelola oleh BAZ Kabupaten Sukabumi, serta pendayagunaan zakat untuk PKU di BAZ Kabupaten Sukabumi. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan kejelasan tentang apa dan bagaimana program PKU itu dilaksanakan.

Bab keempat berisi tentang Analisis hukum Islam mengenai Pendayagunaan Zakat untuk Pendidikan Kader Ulama di BAZ Kabupaten Sukabumi, yang meliputi : pengelolaan ZIS di BAZ Kabupaten Sukabumi dan

penggunaan ZIS untuk PKU menurut perspektif hukum Islam. Melalui perspektif hukum Islam ini diharapkan akan muncul pemahaman bagaimana hukum pendayagunaan zakat untuk PKU yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Sukabumi.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir dari skripsi ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan memuat saran-saran yang berhubungan dengan skripsi ini. Selain itu, dilengkapi juga dengan lampiran-lampiran yang dianggap perlu dan menunjang kelengkapan serta kesempurnaan dari skripsi ini.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan dan Pendayagunaan zakat untuk program Pendidikan Kader Ulama (PKU) menurut para ulama, baik ulama-ulama klasik maupun ulama kontemporer tidaklah menyimpang dari ajaran (syari'at) Islam. Alasannya adalah karena BAZ Kabupaten Sukabumi mengkategorikan para peserta (santri) yang ikut dalam program tersebut sebagai sabilillāh, yang dalam ayat sasaran zakat merupakan salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Pada dasarnya, pendapat para ulama, baik ulama klasik maupun ulama kontemporer dalam menentukan makna sabilillāh terbagi ke dalam dua bagian. Pertama adalah makna khusus, yaitu jihad dalam arti perang membela agama Allah dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Kedua adalah makna umum, yaitu semua kemaslahatan dan kebajikan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. BAZ Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan program PKU lebih memilih pendapat kedua. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya fatwa MUI pusat yang menyatakan bahwa boleh memberikan zakat kepada para pelajar yang sedang menuntut ilmu. Fatwa MUI pusat itu berdasarkan pada pendapat beberapa ulama, fuqaha dan mufassir yang memperluas arti sabilillāh.

B. Saran-saran

1. Kepada para pengelola PKU hendaknya kegiatan tersebut untuk ke depannya lebih diperluas lagi, sehingga yang ikut dalam program PKU ini tidak hanya

santri-santri salafi yang berasal dari Sukabumi saja, tetapi santri-santri salafi yang berasal dari luar Sukabumipun dapat mengikuti program ini. Atau bahkan santri-santri salafi yang ada di seluruh Indonesia. Karena pengamatan penyusun program ini sangat mulia, karena di samping dapat membantu orang yang tidak mampu juga untuk mempersiapkan kader-kader ulama yang berkualitas, yang memang saat ini sudah jarang.

2. Pengelolaan dan pelaksanaan PKU untuk ke depannya supaya lebih ditingkatkan lagi. Terutama untuk pembinaan para santri yang bersifat ekstra pondok. Karena menurut penyusun apabila pembinaan ekstra pondok itu dilakukan sebulan sekali, maka hal itu tidak efektif. Kalau bisa untuk angkatan selanjutnya pembinaan ekstra pondok ini dilakukan misalnya sebulan dua kali.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

‘Arabi, Muhammad bin Abdullah Ibn, *Ahkām al-Qur'an*, 10 jilid, Kairo: Isa Bab al-Halabi wa Syirkah, t.t.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Adi Grafika Semarang, 1994.

Al-Hijazi, Muhammad Mahmud, *at-Tafsīr al-Waḍīh*, Beirut: Dār al-Jīl, 1970.

Riḍa, Muhammad Rasyid, *Tafsīr al-Manār*, Beirut: Dār al-Makrifah, t.t.

B. Al-Hadis

Aṣqalani, Ibnu Hajar, *Bulūḡ al-Marām*, Riyad: Dār as-Salam, 1417 H/1997 M.

Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, Kairo: Isa Bāb al-Halabi wa Syirkah, t.t.

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahman, Asmuni, *Qa'idah-qa'idah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, Semarang: Toha Putra Semarang, 1993.

Ali, Moh. Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hasan, KN. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.

Himpunan Fatwa MUI Tentang Zakat, Badan Pelaksana BAZ Kabupaten Sukabumi.

Ibnu Abidin, Muhammad Amin, *Rādd al-Mukhtār*, Mesir: Mustafa Bāb al-Halabi wa Auladuh, 1308 H.

Irham, "Ekonomi Zakat", *Kedaulatan Rakyat*, Jum'at, 15 April 2005.

Jazīrī, Abdurrahman al-, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, I, Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1990.

Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Nasution, Lahmudin, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Qaradawī, Yūsuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa: Salman Harun; Didin Hafidhuddin; Hasanuddin, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.

Syaltut, Syaikh Mahmud, *al-Fatāwā*, Kairo: Dār al-Qalam, t.t.

_____, *Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, alih bahasa: Bustami Ali dan Hamdani Ali, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Shiddieqy, Hasby Ash-, *Beberapa Permasalahan Zakat*, Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1976.

_____, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ulwin, Abdullah Nasih, *Hukum Zakat Dalam Pandangan Empat Mazhab*, alih bahasa Didin Hafidhuddin, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1985.

Zuhaily, Wahbah Al-, *Zakat (Kajian Berbagai Madzhab)*, alih bahasa: Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

D. Lain-lain

Dokumentasi BAZ Kabupaten Sukabumi.

Dokumentasi PKU.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-munawwir*, cet. ke-14 Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Nawawi, H. Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Singarimbun, Masri, *Metode penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Surakhmad, Winarno, "Reformasi Pendidikan Solusi atau Ilusi?", *Kedaulatan Rakyat*, Selasa, 1 Juni 2004.

Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Departemen Agama Republik Indonesia, 2000.

Zakiah, Daradjat dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.



LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

Hlm	Footnote	Terjemahan
BAB I		
11	13	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
12	14	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
12	15	Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian <i>sadaqah</i> atas harta kalian, diambil dari orang-orang kaya untuk diserahkan (diberikan) kepada orang fakir di antara kamu sekalian, dan jika mereka sudah menjalankan tentang hal itu, maka takutlah atas rezeki yang melimpah ruah pada harta kamu sekalian dan takutlah terhadap do'anya orang teraniaya, karena sesungguhnya (do'anya) antara mereka dengan Allah tidak ada hijab (pembatas).
14	17	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang lebih unggul.
15	20	Dan bertolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa.
BAB II		
19	3	Zakat itu nama bagi pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.
20	4	Memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nisab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.
20	6	Dan dirikanlah salat dan berikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang yang ruku'.
20	7	Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima sadaqah-sadaqah dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
21	8	Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya (zakatnya) di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
21	9	Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak

		menafakakkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
21	10	Ambillah 'afw (zakat) dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.
24	19zakat fitrah satu sa' kurma atau satu sa' sya'ir atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar atau kecil dari orang-orang Islam; dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan salat.
25	22	Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafakakkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
26	23	Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)
26	24	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.
26	25dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
26	26	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.
32	30	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
BAB IV		
69	8	Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
70	10	Dan disyaratkan pada distribusi zakat itu suatu hak pemilikan dan kebolehan sebagaimana yang sudah disebutkan, zakat dikeluarkan tidak boleh untuk mendirikan bangunan misalnya masjid, dan tidak boleh dipergunakan untuk mengurus jenazah serta membayar hutangnya.
72	15	Imam Malik berkata sabilillah itu artinya banyak sekali, akan tetapi sepengetahuan saya tidak ada perbedaan pendapat bahwa yang dimaksud sabilillah adalah perang.
74	22	Yang benar berdasarkan penelitian arti sabilillah adalah kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengannya dapat ditegakkan urusan agama dan pemerintah dan bukan untuk

		masjid, dan tidak boleh dipergunakan untuk mengurus jenazah serta membayar hutangnya.
72	15	Imam Malik berkata sabilillah itu artinya banyak sekali, akan tetapi sepengetahuan saya tidak ada perbedaan pendapat bahwa yang dimaksud sabilillah adalah perang.
74	22	Yang benar berdasarkan penelitian arti sabilillah adalah kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengannya dapat ditegakkan urusan agama dan pemerintah dan bukan untuk kepentingan pribadi.
75	23	Termasuk keumuman sabilillah adalah mendirikan rumah sakit tentara, demikian juga kemaslahatan umum lainnya, membuat jalan dan memperbaiki atau membuat garis-garis batas militer bukan garis untuk perdagangan, termasuk juga membuat kapal perang dan lapangan udara untuk berperang dan benteng-benteng serta parit.
75	25	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan.
76	26	Adapun arah kemaslahatan yang merupakan tujuan <i>tasaruf</i> zakat dalam Al-Qur'an ada dua: <i>Pertama</i> , jihad yang lebih umum dan mencakup segala kebaikan yaitu <i>fi sabilillah</i> . Adapun sabilillah mencakup segala kebajikan yang merupakan tiang agama dan negara. Dan yang lebih penting adalah mempersiapkan jihad dengan segala komponennya termasuk rumah sakit tentara dan membuat batas-batas pertahanan serta jembatan-jembatan.
77	29	Yang dimaksud sabilillah di sini adalah kemaslahatan umum kaum muslimin yang menjadi tiang pancang agama dan negara yang berupa setiap kebajikan yang manfaatnya bisa dirasakan semua komunitas, seperti mengatasi pengangguran, mengobati orang-orang sakit dan memberikan pendidikan kepada orang-orang bodoh khususnya kajian keagamaan.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Abu Hanifah Nu'man bin Sabit (80 - 150 H)

Nama lengkapnya adalah Imam Al-'Azham Abu Hanifah Nu'man bin Sabit bin Zuwata Al-Kufi, beliau adalah pendiri mazhab Hanafi. Beliau adalah seorang *tabi' at-tabi'in*. Beliau belajar Fiqh secara khusus selama 18 tahun pada Ahmad bin Abi Sulaiman, seorang ulama yang belajar fiqh dari al-Nakha'i.

Mālik bin Anas (93 – 179 H)

Nama lengkapnya adalah Imam Mālik bin Anas bin Abi Amir al-Asbahi, beliau adalah pendiri mazhab Māliki. Beliau belajar ilmu pada ulama Madinah. Beliau juga lama belajar pada Abdurrahman bin Harmaz, Maula Ibn Umar dan pada Ibnu Syab al-Zuhri. Bukunya, Al-Muwatta adalah buku utama mengenai hadis dan fiqh.

Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (150 – 204 H)

Nama lengkapnya adalah Imam Abū Abdillah Muhammad bin Idris al-Qurasyi al-Hasyimi al-Muttalibi bin al-'Abbas bin Usman bin Syafi'i. Beliau adalah pendiri mazhab Syafi'i. beliau lahir di Guzzah, Palestina. Beliau belajar pada seorang mufti di Mekah bernama Muslim bin Khalid al-Zanji. Belajar fiqh pada Malik bin Anas. Di antara karya beliau adalah, buku pertama mengenai Usul Fiqh dan Al-Umm, buku fiqh mazhab barunya.

Ahmad bin Hambal asy-Syaibani (164 – 241 H)

Nama lengkapnya adalah Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Dzuhali asy-Syaibani. Beliau adalah pendiri mazhab Hambali, lahir di Bagdad. Beliau belajar fiqh pada Imam Syafi'i. Beliau tidak menulis sebuah buku pun mengenai fiqh. Mengenai hadis Imam Ahmad bin Hambal menulis *Al-Musnad* yang memuat lebih dari 400 hadis.

Ibnu Mājah

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwani, lahir pada tahun 207 H dan wafat pada hari Selasa, delapan hari sebelum hari raya Idul Fitri tahun 275 H. Beliau mengumpulkan 4000 hadis yang terkumpul dalam kitab Sunan Ibnu Mājah. Kitab ini termasuk dalam kitab tujuh.

Yūsuf al-Qaradawī

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Saft Turab di tengah Delta pada tanggal 9 September 1926. usia 10 tahun ia sudah hafal Al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Tanta dan Ma'had Sanawi beliau terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar Fakultas Usuludin dan lulus dengan disertasi berjudul "Zakat dan Dampaknya Dalam Menanggulangi Kemiskinan", yang

kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Karena kejamnya rezim yang berkuasa pada saat itu, kemudian pada tahun 1961 ia meninggalkan Mesir menuju Qatar dan mendirikan Universitas Qatar di sana. Dan pada waktu yang sama ia juga mendirikan pusat kajian sejarah dan sunah nabi. Beliau adalah seorang ulama yang aktif menulis buku-buku tentang keislaman. Di antara buku yang pernah ditulisnya adalah *Fiqh Zakat*, yang merupakan karya yang sangat membumi di dunia Islam. *Fatwa-fatwa Kontemporer, Bagaimana Memahami hadis?, Fleksibilitas Hukum Islam* dan masih banyak karya-karya yang lainnya.

Didin Hafidhuddin

Lahir di Bogor pada tanggal 21 Oktober 1951. Beliau menyelesaikan S1 dan S3 di UIN Syarif Hidayatullah dan S2 di ITB. Beliau mengikuti program Diploma bahasa Arab di Universitas Islam madinah, Saudi Arabia. Adapun beberapa karya yang pernah ditulisnya adalah *Islam Aflikatif, Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Beliau pun aktif menulis artikel di media cetak seperti Republika, Bernas, Kompas serta beberapa jurnal.

T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Lahir di lhokseumawe, Aceh Utara 10 Maret 1904 di tengah keluarga ulama pejabat. Dalam karir akademiknya, menjelang wafat ia memperoleh dua gelar Doktor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan PTI dan perkembangan pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh di Universitas Islam Bandung pada tanggal 22 Maret 1975 dan satu lagi dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 20 Oktober 1975. Di antara karyanya adalah *Pedoman Zakat*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III





DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : J. Marsda Ádisucipto Tlp./Fax. (0274) 512840

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/02/2005
Lamp. : Satu Budel
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 20 Januari 2005

Kepada Yth. .
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Di,-
Yogyakarta

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerja sama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : DENI ABDUROHMAN
Nomor Induk : 00380157
Semester : IX
Jurusan : Muamalah
Judul skripsi : Perspektif Hukum Islam Tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Pendidikan Kader Ulama (PKU) di BAZ Kabupaten Sukabumi

Guna mengadakan penelitian (riset) di :

BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN SUKABUMI JAWA BARAT

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Drs. H. Ali Bin Abd. Manan, MM
NIP. 150213536

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dekan Fakultas Syari'ah (Sbg. Laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 347
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 24 Januari 2005
Kepada Yth.
Gubernur Jawa Barat
c.q. Ka. Bakesbanglinmas
di
BANDUNG

Merujuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syariah UIN - SUKA Yk
Nomor : IN/IDS/PP.009/22/2005
Tanggal : 20 Januari 2005
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : **DENI ABDUROHMAN**
No. Mhs. : 00380157
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul Penelitian : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK PENDIDIKAN KADER ULAMA (PKU) DI BAZ KABUPATEN SUKABUMI**

Waktu : 24 Januari 2005 s/d 24 April 2005

Lokasi : Propinsi Jawa Barat


Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah UIN - SUKA Yk
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.



NI¹⁹ 490 022 448



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH
Jalan Supratman No. 44 Telp. 7206174 - 7106286
BANDUNG

Kode Pos 40121

Nomor : 070.1/085
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Survey / Riset.
Bandung, 02 Pebruari 2005
Kepada
Yth. Bupati Sukabumi
Up. Kepala Kantor Kesbang dan Linmas
di

SUKABUMI

Bersama ini disampaikan bahwa, berdasarkan Surat dari Kepala Bapeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/347 tertanggal 24 Januari 2005 tentang Ijin Penelitian.

Sehubungan hal tersebut di atas, kami hadapkan :

Nama : DENI ABDUROHMAN
Tempat/Tanggal Lahir : Garut, 05 April 1982
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk melakukan penelitian / survey di Kantor Saudara dari tanggal 02 Pebruari 2005 s/d 02 Mei 2005, dengan judul / masalah :

"PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK PENDIDIKAN KADER ULAMA (PKU) DI BAZ KABUPATEN SUKABUMI"

Dan apabila situasi dan kondisi di Kantor Saudara memungkinkan, kami mendukung kegiatan ilmiah termaksud.

Demikian, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. GUBERNUR JAWA BARAT
Kepala Badan Kesbang dan Linmas
u.b.

Sekretaris,

Drs. H. AYUB KARYANA
Pembina
NIP. 480 057 094

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

1. Assisten Pemerintahan Setda Propinsi Jawa Barat;
2. Kepala Bapeda Propinsi Jawa Barat;
3. Rektor Institut Pertanian Bogor;
4. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
KANTOR KESBANG DAN LINMAS

Jl. Siliwangi No. 10 Telp. (0266) 433674 Palabuhanratu

Palabuhanratu, 07 Februari 2005

Nomor : 070.1/24/KL/2005
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Survey/Riset.

Kepada :
Yth. Ketua Badan Amil Zakat
Kabupaten Sukabumi

di - Tempat

Memperhatikan Surat dari Badan Kesbang dan Linmas daerah
Nomor : 070.1/085 tanggal 02 Februari 2005
Dengan ini tidak berkeberatan kepada :
Nama : DENI A. YUROMAN
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa
Untuk menyelenggarakan : Survey / Riset
Judul : Perspektif Hukum Islam Tentang Pendaya-
gunaan Zakat untuk Pendidikan Kader Ulama
Tempat : Kantor Badan Amil Zakat
Peserta : -
Tanggal / Waktu : 02 Februari 2005 s/d 02 Mei 2005
Penanggungjawab : Drs. H. AMIB KALAWA

Demikian Surat pemberitahuan Survey/Riset ini kami
keluarkan dengan ketentuan apabila dipergunakan diluar hal tersebut diatas dinyata-
kan tidak berlaku.

An. KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN SUKABUMI
Kasubid Pengkajian Strategis,



Handwritten signature

Drs. ENCIH SAFARI

Telp. 010216 425

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Sukabumi (SL);
2. Yth. Kepala Bappeda Kab. Sukabumi;
3. Yth. Rektor IPB Bogor;
4. Yang bersangkutan.



SURAT KETERANGAN
No : 04 / BAZKABS/III/2005

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Umum BAZ Kab. Sukabumi menerangkan, bahwa :

N a m a : Deni Abdurohman
Temp./Tgl, Lahir : Garut , 05 April 1982
Alamat : Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta
Pekerjaan ; Mahasiswa

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan Penelitian /survey dari tanggal 03 Februari s.d 10 Maret 2005 DI BAZ Kab. Sukabumi dengan judul :

**"PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK
PENDIDIKAN KADER ULAMA (PKU) DI BAZ KABUPATEN SUKABUMI "**

Demikian surat keterangan ini dibuat, Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sukabumi, 10 Maret 2005

**BADAN AMIL ZAKAT
KABUPATEN SUKABUMI
Ketua Umum**

KH. ACEP SUPYANI

**FORMULIR PENDAFTARAN
PENDIDIKAN KADER ULAMA / BEA SANTRI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
4. Nama Orang Tua : a. Ayah :
b. Ibu :
5. Pekerjaan :
6. Alamat Lengkap :
7. Sekarang berada di Pesantren :
 - a. Nama Pesantren :
 - b. Nama Pimpinan :
 - c. Alamat Ponpes :
8. Riwayat Pendidikan : 1. SD
2. SLTP
3. SLTA
4. Ponpes

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti PROGRAM PENDIDIKAN KADER ULAMA / BEA SANTRI SALAFI Angkatan ke.... Tahun.....yang diselenggarakan oleh MUI dan BAZ Kabupaten Sukabumi dan saya bersedia mengikuti dan mentaati segala peraturan dan ketentuan yang telah ditentukan.

Demikian, terima kasih atas perhatiannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA Sukabumi,
YOGYAKARTA

Orang Tua,

Pemohon

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Pimpinan Ponpes.....

Ketua MUI Kecamatan

(.....)

(.....)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZ Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana pola operasional BAZ Kabupaten sukabumi?
3. Golongan apa saja yang mendapatkan zakat dari BAZ Kabupaten Sukabumi?
4. Dalam hal apa saja pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Sukabumi?
5. Apa latar belakang diadakannya program Pendidikan Kader Ulama (PKU)?
6. Apa dasar hukum yang dijadikan landasan diadakannya program Pendidikan Kader Ulama (PKU)?
7. Apa tujuan pelaksanaan program Pendidikan Kader Ulama (PKU)?
8. Apa syarat-syarat bagi para calon peserta program Pendidikan Kader Ulama (PKU)?
9. Bagaimana mekanisme perekrutan program Pendidikan Kader Ulama (PKU)?
10. Masuk dalam kategori apa orang-orang yang menerima bantuan bea santri dalam program Pendidikan Kader Ulama (PKU)?
11. Berapa besar dana bea santri yang diberikan BAZ Kabupaten Sukabumi kepada para peserta program Pendidikan Kader Ulama (PKU)?
12. Sudah berapa tahunkah program Pendidikan Kader Ulama (PKU) ini berjalan?
13. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat selama menjalankan program Pendidikan Kader Ulama (PKU) ini?
14. Apa saja hasil yang telah dicapai selama pelaksanaan program Pendidikan Kader Ulama (PKU)?
15. Berasal dari mana saja dana program Pendidikan Kader Ulama (PKU)?
16. Bagaimana pendapat para ulama Sukabumi tentang program Pendidikan Kader Ulama (PKU)?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

Nama lengkap : Deni Abdurohman

Tempat & Tanggal Lahir : Garut, 05 April 1982

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Mu'amalah

Nama Ayah : A. Syaripudin

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama Ibu : Imas Hamidah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat Asal : Jln. Raya Cibolang Rt. 29/07 No. 32 Desa Cibatu
Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, Jawa Barat 43152

Alamat Yogya : Bantulan Janti Rt 01/01 No. 68 Caturtunggal,
Depok, Sleman, Yogyakarta 55281

Riwayat Pendidikan : 1. SDN Cibatu 2, 1994
2. MTs. Yasti 1 Cisaat, 1997
3. MAN Cibadak, 2000
4. UIN Sunan Kalijaga, 2005